



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MARUF
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 30 Maret 1992
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bulu Tirasa, Kel. Temmassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin tanggal 17 Juli 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 17 Juli 2023 di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bersama pemohon bernama Mahrul anak sah dari pasangan suami istri Maksur dan Rajimah lahir di Pinrang, 30 Maret 1992.
- Bahwa Tahun Kelahiran dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el] Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon dengan Paspor Pemohon Mempunyai Perbedaan.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK] dan ijazah pemohon tertulis tahun kelahiran pemohon adalah Maruf lahir di Pinrang pada tanggal 30 Maret 1992 sedangkan di dalam paspor pemohon tertulis Nama Mahrul Bin Maksur. Lahir di Lahad Datu 14 Mei 1992.
- Bahwa terdapat perbedaan Tahun Kelahiran Pemohon dalam Paspor Pemohon sehingga pihak imigrasi data pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK] dan Ijazah Pemohon.
- Bahwa saat ini pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja, namun data pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon.
- Bahwa oleh Karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.
- Bahwa untuk memperoleh persamaan Identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon dengan paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai sura bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Foto Copy Akta Kelahiran
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
- Foto Copy Paspor Pemohon
- Foto Copy Surat Keterangan beda nama dari kelurahan

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan – alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenakanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah Maruf lahir di Pinrang pada tanggal 30 Maret 1992. Anak sah dari pasangan Maksur dan Rajimah, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan ijazah Pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan hendak memperbaiki permohonannya tersebut sebagaimana perbaikan permohonan tertanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

- Bersama pemohon bernama Marfl anak sah dari pasangan suami istri Maksur dan Rajimah lahir di Pinrang, 30 Maret 1992.
 - Bahwa Tahun Kelahiran dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el] Kartu Keluarga [KK], Ijazah, dan Paspor Pemohon dengan Akte/ Sijil Kelahiran Mempunyai Perbedaan;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK] Pemohon adalah Maruf lahir di Pinrang pada tanggal 30 Maret 1992, dan surat perjalanan laksana paspor (paspor) pemohon adalah Mahrul Bin Maskur Lahir di Lahad Datu 14 Mei 1992, sedangkan di dalam Sijil Kelahiran pemohon tertulis Nama Mahrul Bin Maskur. Lahir di Lahad Datu (Batu 8 tengah nipah) pada tanggal 14 Mei 1992;
 - Bahwa terdapat perbedaan Nama, Tanggal dan Tahun Kelahiran dalam Sijil Kelahiran Pemohon sehingga Data Pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], Ijazah, Paspor Pemohon;
 - Bahwa saat ini pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja di Malaysia, namun data pemohon yang ada dikantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon
 - Bahwa oleh Karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.
 - Bahwa untuk memperoleh persamaan Identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], Ijazah, dan Paspor Pemohon dengan Sijil Kelahiran harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.
- Bahwa sebagai sura bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
- Foto Copy Akta Kelahiran
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
 - Foto Copy Paspor

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar
- Foto Copy Sijil Kelahiran Pemohon
- Foto Copy Surat Keterangan beda nama dari kelurahan

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan – alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenakanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah Mahrul bin Maskur lahir di Lahad Datu pada tanggal 14 Mei 1992. Anak sah dari pasangan Maksur dan Rajemah, berdasarkan Sijil Kelahiran dan Paspor Pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7315113003920002 atas nama MARUF, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7315110408099052 atas nama kepala keluarga NURMIATI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7315-LU-10112011-0090 atas nama MARUF, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama MAHRUL BIN MASKUR, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 192/KTM/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 30 Juni 2007 atas nama MUH. MAHRUL, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Daftar Orang Asing tanggal 24 Mei 1992, tanpa asli, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Borang Akujanji Tidak Akan Pulang Ke Persekutuan, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **RISNA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama serta tanggal lahir Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa berdasarkan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon bernama MARUF lahir di Pinrang tanggal 30 Maret 1992, anak dari ayah kandung bernama MASKUR dan ibu kandung bernama RAJIMA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebenarnya bernama MAHRUL lahir di Lahad Datu (Malaysia) pada tanggal 14 Mei 1992 sebagaimana tercatat dalam Paspor dan Sijil (Akta) Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bulu Tirasa, Kel. Temmassarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam Paspor dan Sijil (Akta) Kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon dahulu lahir dan berdomisili di Lahad Datu (Malaysia) bersama orangtuanya namun pada saat Pemohon sekolah dasar dibawa oleh neneknya tinggal di Pinrang lalu beberapa tahun kemudian Pemohon kembali lagi ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen dan jalur yang resmi sehingga Pemohon dideportasi oleh pihak pemerintah Malaysia, adapun nama MARUF yang tercatat pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah nama panggilan keluarga kepada Pemohon, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MAHRUL lahir di Lahad Datu tanggal 14 Mei 1992;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor atas nama MAHRUL BIN MASKUR;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama MAHRUL, lahir di Lahad Datu tanggal 14 Mei 1992, anak sah dari pasangan MAKSUR dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJEMAH sebagaimana tercatat dalam Paspor dan Sijil Kelahiran milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu untuk tertib administrasi dan Pemohon juga berencana kembali ke Malaysia untuk bekerja dan tinggal disana bersama orangtuanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD MIRWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama serta tanggal lahir Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa berdasarkan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon bernama MARUF lahir di Pinrang tanggal 30 Maret 1992, anak dari ayah kandung bernama MASKUR dan ibu kandung bernama RAJIMA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebenarnya bernama MAHRUL lahir di Lahad Datu (Malaysia) pada tanggal 14 Mei 1992 sebagaimana tercatat dalam Paspor dan Sijil (Akta) Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bulu Tirasa, Kel. Temmassarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam Paspor dan Sijil (Akta) Kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon dahulu lahir dan berdomisili di Lahad Datu (Malaysia) bersama orangtuanya namun pada saat Pemohon sekolah dasar dibawa oleh neneknya tinggal di Pinrang lalu beberapa tahun kemudian Pemohon kembali lagi ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen dan jalur yang resmi sehingga Pemohon dideportasi oleh pihak pemerintah Malaysia, adapun nama MARUF yang tercatat pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah nama panggilan keluarga kepada Pemohon,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MAHRUL lahir di Lahad Datu tanggal 14 Mei 1992;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor atas nama MAHRUL BIN MASKUR;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama MAHRUL, lahir di Lahad Datu tanggal 14 Mei 1992, anak sah dari pasangan MAKSUR dan RAJEMAH sebagaimana tercatat dalam Paspor dan Sijil Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu untuk tertib administrasi dan Pemohon juga berencana kembali ke Malaysia untuk bekerja dan tinggal disana bersama orangtuanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon yakni MARUF bertempat tinggal di Jl. Bulu Tirasa, Kel. Temmassarangnge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon bernama MARUF lahir di Pinrang tanggal 30 Maret 1992, anak dari ayah kandung bernama MASKUR dan ibu kandung bernama RAJIMA;
- Bahwa berdasarkan Paspor dan Sijil (Akta) Kelahiran serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon sebenarnya bernama MAHRUL lahir di Lahad Datu (Malaysia) pada tanggal 14 Mei 1992 sebagaimana tercatat dalam Paspor dan Sijil (Akta) Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bulu Tirasa, Kel. Temmassarangge, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam Paspor dan Sijil (Akta) Kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon dahulu lahir dan berdomisili di Lahad Datu (Malaysia) bersama orangtuanya namun pada saat Pemohon duduk di sekolah dasar dibawa oleh neneknya tinggal di Pinrang lalu beberapa tahun kemudian Pemohon kembali lagi ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen dan jalur yang resmi sehingga Pemohon dideportasi oleh pihak pemerintah Malaysia, adapun nama MARUF yang tercatat pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah nama panggilan keluarga kepada Pemohon, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah MAHRUL lahir di Lahad Datu tanggal 14 Mei 1992;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor atas nama MAHRUL BIN MASKUR;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama MAHRUL, lahir di Lahad Datu tanggal 14 Mei 1992, anak sah dari pasangan MAKSUR dan RAJEMAH sebagaimana tercatat dalam Paspor dan Sijil Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu untuk tertib administrasi dan Pemohon juga berencana kembali ke Malaysia untuk bekerja dan tinggal disana bersama orangtuanya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar adalah nama MAHRUL, lahir di Lahad Datu tanggal 14 Mei 1992, anak dari ayah kandung bernama MASKUR dan ibu kandung bernama RAJEMAH sebagaimana tercatat dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Sijil Kelahiran milik Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 cukup berdasar dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah MAHRUL Bin MASKUR lahir di Lahad Datu pada tanggal 14 Mei 1992, anak sah dari pasangan MAKSUR dan RAJEMAH, berdasarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Sijil Kelahiran milik Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh PATAHUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

PATAHUDDIN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp40.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10